



**PENETAPAN**

**Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Bpp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**Mus Erani bin Lahabe**, NIK 6471011408690002, Balikpapan, 14 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat kediaman di Jalan Mulawarman Gang Tani II RT 01, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Hapipah binti Haji Selo**, NIK 6471016207690002, Balikpapan, 22 Juli 1969, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Mulawarman Gang Tani IIRT 01, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Bpp, tanggal 11 April

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Bpp. Halaman 1 dari 7



2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2000, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan penghulu Bapak H. Adam, dengan wali yaitu Bapak Haji Selo (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Mus Poniman; dan Bapak Abdul Salam, dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 31 tahun, sedang Pemohon II berstatus cerai hidup dalam usia 31 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Srie Riezky, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Oktober 2003;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirih dikarenakan Pemohon II saat itu belum memiliki akta cerai sehingga untuk melangsungkan pernikahan di KUA tidak bisa dilaksanakan, sedangkan Pemohon I saat itu telah ingin menikah dikarenakan waktu yang dalam pekerjaan Pemohon I tersebut;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat

*Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Bpp. Halaman 2 dari 7*



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Nomor B-38/Kua.16.03.5/PW.01/4/2019 tanggal 04 April 2019;

7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud membuat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan perubahan akta kelahiran anak, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Mus Erani bin Lahabe) dan Pemohon II (Hapipah binti Haji Selo), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2000, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon yang

*Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Bpp. Halaman 3 dari 7*



bernama Haji Selo, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Mus Poniman dan Abdul Salam keduanya beragama Islam, serta dengan maskawin uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 329/AC/2000/PA.Bpp tanggal 18 November 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai Rp 6.000,- dan selanjutnya diberi tanda-P;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan saksi, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk segera mejatuhkan penetapan perkara;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini, cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya, yang telah dilaksanakan di hadapan penghulu bernama H. Adam di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, pada 05 Mei 2000, dan dasar pengajuan tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf ( b ), ( d ) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P maka terbukti Pemohon dengan telah bercerai dengan Alus Amri bin Utuh pada tanggal 18 November 2000 di Pengadilan Agama Balikpapan, padahal paraPemohon

*Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Bpp. Halaman 4 dari 7*



telah melakukan nikah siri pada tanggal 05 Mei 2000, dengan demikian terbukti bahwa saat akad nikah tersebut Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Alus Amri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 2000 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Pemohon II masih berstatus bersuami dengan Alus Amri;
- Bahwa Pemohon II baru resmi bercerai dengan Alus Amri di Pengadilan Agama Balikpapan, pada tanggal 18 November 2018, dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan berstatus janda cerai hidup tidak terbukti;
- Bahwa saat menikah tanggal 05 Mei 2000, maka Pemohon II mempunyai suami 2 (dua) orang, yakni Alus Amri bin Utuh dan Mus Erani bin Lahabe;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas bahwa ternyata para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan pendapat sendiri sebagaimana termuat dalam kitab *Al Muhadzab* juz II halaman 320 sebagai berikut:

**فان لم يكن مه بينة لم يسمع دعوا**

Artinya: "Jika Pemohon tidak dapat membawa bukti, maka permohonannya ditolak";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang memohon pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) haruslah ditolak;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Bpp. Halaman 5 dari 7



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 04 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa'i M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H, MH.

*Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Bpp. Halaman 6 dari 7*



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-





Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Bpp. Halaman 8 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)